



KEPALA DESA KANDANGMAS
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS
NOMOR : 141/08/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA KANDANGMAS,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 tahun 2019 Badan Permusyawaratan Desa, guna kelancaran dalam pelaksanaan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Keanggotaan 2019-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 91);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pengisian Anggota BPD;
 - b. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pengisian Anggota BPD;
 - c. menetapkan jadwal pengisian Anggota BPD;
 - d. menetapkan biaya penyelenggaraan pengisian Anggota BPD;
 - e. menerima, meneliti dan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Anggota BPD;
 - f. menetapkan nama Calon Anggota BPD;
 - g. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi proses musyawarah pengisian Anggota BPD di tingkat wilayah pemilihan;
 - h. menerima Berita Acara Hasil Rapat wilayah pemilihan dan usulan calon Anggota BPD sesuai dengan jumlah keterwakilan di setiap wilayah pemilihan;
 - i. melaksanakan rapat Panitia Pengisian Anggota BPD yang dihadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota BPD, Kepala Dusun, dan Ketua RW, serta Ketua RT; dan
 - j. menyampaikan hasil rapat Panitia Pengisian Anggota BPD kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangmas
pada tanggal 7 Mei 2019

KEPALA DESA KANDANGMAS



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS
Tanggal : 7 Mei 2019
Nomor : 141/8/2019

SUSUNAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

No	Nama	Jabatan	Alamat	Unsur
1.	H. Samijan, S.Pd	Ketua	Kandangmas RT 03 RW 12	Masyarakat
2.	H. Budhi Sutrisno	Sekretaris	Kandangmas RT 01 RW 11	Perangkat Desa
3.	Jamyadi	Anggota	Kandangmas RT 05 RW 02	Perangkat Desa
4.	Mustain, S.Pd.I	Anggota	Kandangmas RT 05 RW 06	Masyarakat
5.	Maryoto, S.Pd	Anggota	Kandangmas RT 04 RW 09	Masyarakat
6.	Edy Sulistyanto, S.Pd	Anggota	Kandangmas RT 06 RW 03	Masyarakat
7.	Sujahid	Anggota	Kandangmas RT 03 RW 14	Masyarakat

KEPALA DESA KANDANGMAS

H. SHOFWAN